



SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data di Kabupaten Nunukan angka kejadian malaria sudah berada di bawah 1 per 1000 penduduk dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menjadi syarat untuk memasuki tahap eliminasi;
- b. bahwa untuk mencapai tahap eliminasi perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum kepada pihak yang melaksanakan program dan kegiatan eliminasi malaria di Kabupaten Nunukan perlu diatur ketentuan sebagai pedoman penyelenggaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Eliminasi Malaria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria Di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG ELIMINASI MALARIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nunukan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
6. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI dan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
7. Lintas Sektor adalah satuan kerja atau unit kerja di lingkup, tugas, fungsi dan kewenangannya berhubungan dan memberikan kontribusi dalam penanggulangan malaria.
8. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles*.
9. Penanggulangan malaria upaya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam menanggulangi penyakit malaria.
10. Eliminasi malaria adalah upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu.
11. Tahap Pemberantasan adalah tahapan penanggulangan malaria dengan pencapaian jumlah kasus malaria yang ada sama dengan atau lebih dari 5 per 1000 penduduk yang diperiksa sediaan darahnya pertahun.
12. Tahap Pre-eliminasi adalah tahapan penanggulangan malariadengan pencapaian jumlah sediaan darah pemeriksaan kasus malaria kurang dari 5 per 1000 penduduk dan jumlah kasus malaria masih diatas 1 per 1000 penduduk per tahun.
13. Tahap Eliminasi adalah tahapan penanggulangan malariadengan pencapaian jumlah kasus malaria kurang dari 1 per 1000 penduduk pertahun.
14. Tahap pemeliharaan adalah tahapan penanggulangan dengan pencapaian tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus selama tiga tahun berututturut atau lebih namun masih memungkinkan adanya potensi terjadinya penularan.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana dan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

16. Gebrak Malaria adalah adalah suatu gerakan masyarakat dalam penanggulangan malaria dengan melibatkan semua unsur yang terkait termasuk lintas sektor, dunia usaha, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam wilayah tertentu.
17. Pengendalian vektor adalah upaya mengurangi populasi nyamuk dan tempat perkembangbiakan nyamuk yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat.
18. Pengelolaan lingkungan adalah upaya memodifikasi lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk penular penyakit termasuk malaria.
19. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun sebagai penjabaran tujuan organisasi.
20. *Surveilans* adalah upaya pengamatan yang dilakukan terus menerus dan sistematis dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan desiminasi informasi.
21. Reseptivitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya penularan malaria di suatu wilayah.
22. *Vulnerabilitas* adalah dekatnya suatu daerah dengan daerah malaria atau kemungkinan masuknya penderita malaria/vektor yang telah terinfeksi ke daerah tersebut, biasanya disebabkan oleh migrasi penduduk/vektor dari daerah malaria maupun ke daerah malaria yang cukup tinggi.
23. Larvasidasi adalah kegiatan pemberantasan jentik dengan menaburkan bubuk larvasida ke tempat-tempat perindukannya nyamuk.
24. Kejadian Luar Biasa adalah suatu kejadian peningkatan jumlah kasus yang melebihi keadaan biasa, pada waktu dan daerah tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini Sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan berbagai lintas sektor dan program dalam rangka pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.

Pasal 3

Tujuan Eliminasi Malaria adalah untuk mewujudkan Kabupaten Nunukan Bebas Malaria.

Pasal 4

Ruang lingkup eliminasi malaria meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi;
- b. Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria, meliputi:
 1. Penemuan dan tata laksana penderita malaria;
 2. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko;
 3. *Surveilans* epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa;
 4. Peningkatan koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 5. Peningkatan sumber daya manusia.
- c. Indikator keberhasilan.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Kebijakan Eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap serta dapat bekerja sama dengan mitra kerja lainnya antara lain :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Pemerintah Kabupaten lainnya;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (2) Kebijakan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
 - b. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan
 - c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Pasal 6

Strategi untuk mencapai tingkat eliminasi malaria dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan sistem surveilans malaria;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria;
- c. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria; dan
- g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam eliminasi malaria.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu
Penemuan dan Tata Laksana Penderita Malaria

Paragraf I
Pelaksanaan Penemuan

Pasal 7

- (1) Penemuan penderita malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah daerah maupun swasta.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di daerah dengan reseptifitas dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala malaria.

Pasal 8

- (1) Tata laksana pengawasan masuknya malaria dari luar daerah/surveilans migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria, baik yang menunjukkan gejala malaria atau tidak.
- (2) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau Juru Malaria Desa atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setiap orang yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT atau Ketua RW pada desa/kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT atau Ketua RW pada desa/kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- (6) Semua penduduk yang menderita gejala malaria wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf II

Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 9

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah malaria yang dinyatakan positif malaria diberikan pengobatan dan tatalaksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Bagian Kedua

Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko malaria dilakukan dengan cara:
 - a. Pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah dan larvasidasi pada tempat – tempat perindukan nyamuk Anopheles; dan
 - b. Melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan malaria.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Ketiga
Surveilans Epidemiologi Dan Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa

Pasal 11

- (1) Bidang pada Dinas yang membidangi pengendalian penyakit melaksanakan sistem surveilans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa.
- (2) Melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria sesuai prosedur untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.
- (4) Memperkuat sistem informasi malaria sehingga informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antara lain:
 - a. *Short Message Service (SMS) Gateway*; dan
 - b. *Geographycal Information System (GIS)*.

Bagian Keempat
Peningkatan Koordinasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi

Paragraf I
Pembentukan Tim Koordinasi

Pasal 12

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria (Gebrak Malaria) Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria (Gebrak Malaria) berkedudukan di Kabupaten Nunukan dengan Koordinator Pelaksanaan Kegiatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Nunukan terdiri atas penasehat, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan kelompok kerja (Pokja).
- (2) Pokja sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pokja I Informasi, Data dan Pengamatan;
 - b. Pokja II Penggerakan Masyarakat dan Kemitraan;
 - c. Pokja III Pengobatan dan Pelayanan; dan
 - d. Pokja IV Pengendalian Lingkungan.

Paragraf II

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Koordinasi

Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Nunukan, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. Melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai eliminasi malaria Kabupaten Nunukan tahun 2019 secara lintas sektor dan menyeluruh;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria Kabupaten Nunukan; dan
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis sekali setahun yang disampaikan kepada Bupati dan tembusan Kepada DPRD Kabupaten Nunukan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah serta Menteri Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. Melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
 - b. Melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
 - c. Menyusun strategi Juklak dan Juknis cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
 - d. Mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria; dan
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Nunukan.

Paragraf III

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pasal 16

- (1) Penanggulangan penyakit malaria dilaksanakan mulai dari tingkat Kabupaten sampai pada tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Penanggulangan malaria di Kabupaten Nunukan merupakan bagian integral dari program eliminasi malarianasional.
- (3) Penanggulangan malaria dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
- (4) Penanggulangan malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak, dan usiadewasa serta memberikan perlindungan/pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan malaria.
- (5) Penanggulangan malaria melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (6) Penanggulangan malaria untuk mencapai Kabupaten Nunukan Bebas Malaria dilakukan secara bertahap mulai dari tahap Pemberantasan, tahap pre-eliminasi, tahap eliminasi, dan tahap pemeliharaan.
- (7) Pengembangan informasi dan Edukasi dilakukan oleh Dinas dan Lintas Sektor terkait.

Bagian Kelima
Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) Bidang yang bertanggung jawab melakukan pengembangan sumber daya manusia kesehatan pada Dinas melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi teknis upaya penanggulangan malaria.
- (2) Fokus pengembangan diarahkan pada tenaga medis, tenaga laboratorium, Apoteker dan pemegang program pada puskesmas dan rumah sakit.
- (3) Bidang yang bertanggung jawab pada pencegahan dan penanggulangan penyakit pada Dinas melaksanakan penyebaran informasi, peningkatan pengetahuan pada kader dan lintas sektor terkait dalam upaya penanggulangan malaria.

BAB V

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 18

Indikator keberhasilan eliminasi malaria ditentukan antara lain:

1. Angka penemuan malaria positif (*Annual Paracite Incident*) dibawah 1 per 1000 penduduk berisiko;
2. Tidak ditemukan kasus lokal malaria (*indigenous*); dan
3. Adanya peran Pemerintah Daerah, lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam upaya penanggulangan malaria.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Penanggulangan malaria dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi Kalimantan Utara;
- c. APBD Kabupaten Nunukan;
- d. Dana Desa;
- e. Sektor mandiri yaitu swasta/dunia usaha; dan
- f. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 16 Oktober 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 54

